



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4870/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

- MENINGAT** : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).



9F19157332

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
23/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.


KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor
3472/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEtiga : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
23/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 yang tercantum
dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,

pada tanggal 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,



LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI Nomor 23/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi terkait pihak ketiga terkait alamat rumah, telepon, dan lainnya: 1. Pelaku Usaha 2. Pejabat Atase Perdagangan, Penanggung Jawab ITPC, dan Forwarder 3. Konsumen dan Pelaku Usaha yang Terlibat dalam Sengketa Konsumen 4. Penanggung Jawab Perusahaan 5. Buyer berdasarkan Data Penerbitan SKA 6. Penanggung Jawab Perusahaan Kawasan Industri	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi; Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Permanen ; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



9F19157332

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>

2.	Dokumen Pihak Ketiga terkait Izin Usaha Industri dan Kawasan Industri	<p>Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
3.	Data Teknis Hasil Kalibrasi pihak ketiga (klien) pada UPTD di lingkup Disperindag Jabar	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan menjaga kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
4.	Data Teknis Hasil Pengujian Mutu Barang pihak ketiga (klien) pada UPTD di lingkup Disperindag Jabar	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan menjaga kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F-19157332>



5.	Berita Acara Pemeriksaan Verifikasi Teknis pihak ketiga (klien)	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 69 dan 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Apabila informasi dipublikasikan akan merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan menjaga kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
6.	Dokumen Pengawasan:				
	1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pihak ketiga (klien)	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
	2. Dokumen Pengawasan Perdagangan (Tertib Niaga) serta Barang Beredar dan Jasa yang masih dalam proses (sebelum audit kinerja)	Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; Tersebar nya dokumen yang seharusnya bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; Melindungi dari persaingan usaha	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah yang tidak dapat dihapus, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>



7.	Data terkait penilaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan membahayakan keamanan organisasi	Apabila informasi ditutup akan melindungi organisasi dari beredarnya informasi yang berpotensi dan berisiko yang ditemukan oleh lembaga penilaian kesesuaian	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
8.	Dokumen Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Internal Disperindag	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan membahayakan keamanan organisasi	Apabila informasi ditutup akan melindungi organisasi dari beredarnya informasi risiko yang mengancam dan strategi penanganannya yang berpotensi atau telah dialami organisasi	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>

9.	Data Ekspor Pihak Ketiga : - Nilai Ekspor Berdasarkan Data Pengguna SKA - Legalitas dan Omzet Perusahaan - Kapasitas Produksi Berdasarkan Pelaku Usaha	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi dipublikasikan akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
10.	Dokumen Legalitas Pelaku Usaha Pihak Ketiga	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi dipublikasikan akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.



11.	Kajian yang Masih Dalam Proses	Pasal 17 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Apabila informasi ditutup akan melindungi kekayaan alam Indonesia</p>	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
		Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>

12.	Kajian Pengembangan Kawasan Industri Halal di Jawa Barat	Pasal 17 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Apabila informasi ditutup akan melindungi kekayaan alam Indonesia</p>	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
13.	Kajian Pengembangan Industri Baru di Jawa Barat	Pasal 17 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan kekayaan alam Indonesia</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Apabila informasi ditutup akan melindungi kekayaan alam Indonesia</p>	<p>a. 5 tahun ; atau</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>

14.	Data Industri Besar dan Industri Kecil Menengah (Pihak Ketiga): 1. Nilai Investasi 2. Kapasitas Produksi 3. Bahan Baku	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 69 dan 70 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
15.	Data Pribadi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) penerima subsidi/penerima program OPM/OPADI	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap informasi pribadi ke publik dan sebagai bentuk perlindungan data pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan data yang bersifat pribadi.	a. Permanen ; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16.	Data pribadi penerima subsidi/penerima program OPM/OPADI	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap informasi pribadi ke publik dan sebagai bentuk perlindungan data pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan data yang bersifat pribadi.	a. Permanen ; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
17.	Data Jumlah Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan (BANKEU) Revitalisasi Pasar Rakyat (yang belum diaudit)	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap dokumen yang bersifat rahasia.	Apabila informasi ditutup akan melindungi dokumen.	a. 10 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>



18.	Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (Pihak Ketiga) di Jawa Barat	Pasal 17 huruf b dan d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
19.	Rincian Data terkait Hasil Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan organisasi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi organisasi terkait informasi yang berpotensi dan berisiko yang mengancam dan strategi pengendalian/ penanganannya serta catatan kejadian yang berpotensi atau telah dialami Organisasi	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>

20.	Rincian Data terkait Hasil Kaji Ulang Manajemen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan dan organisasi juga persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi organisasi terkait informasi yang berpotensi dan berisiko yang mengancam dan strategi pengendalian/ penanganannya serta catatan kejadian yang berpotensi atau telah dialami Organisasi	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.
21.	Rincian Dokumen Internal Laboratorium (Prosedur Mutu ISO 19025:2017, Prosedur Mutu ISO 9001:2015)	Pasal 17 huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. 5 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / Lembaga pemerintahan secara tertulis.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>

LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kabid IKP Diskominfo Jabar	Diskominfo Jawa Barat	
2	Erwan Suherwana, S.H., M.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum Jabar	
3	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat	Diskominfo Jawa Barat	
4	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Hubungan Masyarakat	Diskominfo Jawa Barat	
5	Mochamad Ridwan, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama	Dispusipda Jabar	
6	Qona'ah Oktaviani, S.K.P.M	Pranata Hubungan Masyarakat	Disperindag Jabar	
7	Noormeida, A.Md.Ak	Verifikator Keuangan	Disperindag Jabar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9F19157332>